



## Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purbalingga

### *Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption and Bribery in the Procurement of Goods and Services in Purbalingga Regency*

**Phokus Rilo Pambudi<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: phokus.r.p@gmail.com

#### Article Info

#### Abstract

##### Article history :

Received : 07-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Published : 12-01-2026

*This research aims to analyze in-depth the phenomenon of corruption involving executive power at the regional level, through a case study of Tasdi, the former Regent of Purbalingga. This case represents a political anomaly given his background as a regional leader previously considered to have a people-oriented image, yet he was caught up in bribery and gratification practices in the procurement of goods and services for the Purbalingga Islamic Center (PIC) phase II development project in 2018. The research method used was qualitative with a normative juridical approach. Data were collected through a document review of the Semarang Corruption Court Decision Number 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, as well as related legal literature. The analysis focused on two main aspects: first, the mechanism of bureaucratic intervention carried out by the Regent in the Procurement Service Unit (ULP) to secure certain partners in exchange for commitment fees; second, an analysis of the pattern of gratification systematically received from officials within the Regional Apparatus Organization (OPD). The research findings indicate that the corruption in this case was not merely individual transactional, but also reflected an unequal power relationship between the regional head and his subordinates, as well as a weak internal regional government oversight system (APIP). The judge's verdict, which sentenced him to seven years in prison and revoked his political rights for three years after the main sentence, demonstrates a judicial effort to provide a deterrent effect. However, the granting of remissions, which accelerate the convict's release period, has sparked debate about the consistency of the anti-corruption spirit within the correctional system. This research concludes that strengthening digital transparency in the procurement system and protecting whistleblowers within the regional bureaucracy are urgently needed to break the chain of similar corruption in the future.*

**Keywords:** *Corruption, Purbalingga Regent, Bribery*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan eksekutif di tingkat daerah, dengan studi kasus terhadap Tasdi, mantan Bupati Purbalingga. Kasus ini menjadi anomali politik mengingat latar belakang subjek sebagai pimpinan daerah yang sebelumnya dinilai memiliki citra merakyat, namun terjebak dalam praktik suap dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) tahap II tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, serta literatur hukum terkait. Analisis difokuskan pada dua aspek utama: pertama, mekanisme intervensi birokrasi yang dilakukan bupati terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memenangkan rekanan tertentu dengan imbalan *commitment fee*; kedua, analisis terhadap pola gratifikasi



yang diterima secara sistematis dari para pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam kasus ini tidak hanya bersifat transaksional individual, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara kepala daerah dan bawahan, serta lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah (APIP). Putusan hakim yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara disertai pencabutan hak politik selama 3 tahun pasca-pidana pokok menunjukkan upaya yudisial dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*). Namun, adanya pemberian remisi yang mempercepat masa bebas terpidana memunculkan perdebatan mengenai konsistensi semangat pemberantasan korupsi dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa serta perlindungan terhadap *whistleblower* di tingkat birokrasi daerah menjadi urgensi untuk memutus rantai korupsi serupa di masa depan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Bupati Purbalingga, Suap

## PENDAHULUAN

Korupsi di tingkat pemerintah daerah tetap menjadi tantangan besar bagi integritas birokrasi di Indonesia, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini sering kali melibatkan kepala daerah yang memanfaatkan otoritasnya untuk mengintervensi proses lelang demi keuntungan pribadi atau kelompok. Salah satu kasus yang sangat menyita perhatian publik di Jawa Tengah adalah kasus suap yang menjerat mantan Bupati Purbalingga, Tasdi, pada tahun 2018. Kasus ini menjadi anomali karena melibatkan sosok pimpinan yang sebelumnya dikenal memiliki citra merakyat, namun faktanya terjebak dalam praktik *kickback* proyek pembangunan infrastruktur daerah.

Secara teknis, korupsi dalam kasus ini berfokus pada pembangunan **Purbalingga Islamic Center (PIC)** tahap II, di mana terjadi kesepakatan bawah tangan antara kepala daerah dengan pihak swasta. Modus operandi yang digunakan mencakup permintaan *commitment fee* serta intervensi langsung terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memanipulasi pemenang tender. Pola ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal dan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang terstruktur, di mana birokrasi daerah dipaksa tunduk pada instruksi politik yang melanggar hukum demi kelancaran aliran dana suap.

Urgensi pembahasan kasus ini terletak pada status hukumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkrah**) melalui Putusan Pengadilan Tipikor Semarang. Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik, sebuah langkah yudisial yang bertujuan memitigasi risiko kembalinya pelaku korupsi ke dalam jabatan publik. Analisis terhadap kasus Tasdi ini penting sebagai referensi dalam mengevaluasi efektivitas sanksi bagi koruptor dan sebagai dasar penguatan sistem transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah agar menutup celah terjadinya praktik serupa di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah struktur norma yang tertulis. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang terjadi pada kasus korupsi mantan Bupati Purbalingga, Tasdi. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai instrumen untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.



Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan membedah secara mendalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang telah berstatus Inkrah. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah penerapan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan pidana pokok maupun pidana tambahan bagi terpidana.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi dokumen putusan pengadilan dan undang-undang terkait korupsi. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, literatur hukum, dan laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai modus operandi korupsi, pertimbangan hakim, serta implikasi yuridis dari putusan tersebut bagi penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kronologi Awal Peristiwa sebelum Laporan dan Tahap Penyelidikan KPK**

Sebelum adanya laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum, rangkaian peristiwa yang kemudian berujung pada perkara korupsi ini telah berlangsung dalam proses perencanaan dan pengadaan proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center di Kabupaten Purbalingga. Dalam tahapan tersebut, Tasdi selaku Bupati Purbalingga diduga melakukan intervensi dengan memanfaatkan kewenangan jabatannya sebagai kepala daerah, antara lain melalui komunikasi dan pertemuan dengan pejabat pengadaan serta pihak swasta yang berkepentingan terhadap proyek tersebut. Intervensi ini mengindikasikan adanya pengondisian sejak awal proses lelang untuk menguntungkan pihak tertentu, sehingga bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan publik dan mendorong adanya laporan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan laporan tersebut, pada April 2018 KPK memulai tahap penyelidikan guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **2. Pemantauan dan Indikasi Penyalahgunaan Kewenangan**

Dalam tahap penyelidikan, KPK melakukan pemantauan terhadap aktivitas Tasdi dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya yang berkaitan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan indikasi bahwa Tasdi diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan arahan dan tekanan kepada pejabat pengadaan agar memenangkan kontraktor tertentu dalam proses lelang proyek Islamic Center. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kewenangan jabatan secara tidak sah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Secara yuridis, perbuatan ini mengarah pada pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni



penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

### **3. Permintaan Commitment Fee sebagai Dugaan Tindak Pidana Suap**

Pada perkembangan selanjutnya, Tasdi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebagai imbalan atas kemudahan dalam memenangkan tender proyek pembangunan Islamic Center tahap II. Permintaan yang dikenal sebagai *commitment fee* tersebut dilakukan dalam konteks hubungan jabatan Tasdi sebagai bupati dan berkaitan langsung dengan kewenangannya dalam pengambilan kebijakan proyek. Perbuatan ini merupakan bentuk dugaan tindak pidana suap, karena melibatkan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Secara hukum, perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas melarang penyelenggara negara menerima pemberian yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya.

### **4. Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai Upaya Penegakan Hukum**

Setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Juni 2018 di Purbalingga dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Tasdi bersama sejumlah pihak lain yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta, serta menyita sejumlah uang yang diduga merupakan bagian dari transaksi suap terkait pengadaan proyek. OTT ini merupakan bentuk tindakan penyidikan yang dilakukan secara cepat dan terukur untuk mengamankan pelaku, barang bukti, serta memperkuat konstruksi perkara. Tindakan tersebut sejalan dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

### **5. Penetapan dan Penahanan Tersangka**

Pasca-OTT, KPK secara resmi menetapkan Tasdi sebagai tersangka dan melakukan penahanan guna kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi. Selain dugaan tindak pidana suap, dalam proses penyidikan juga ditemukan indikasi penerimaan gratifikasi oleh Tasdi yang tidak dilaporkan kepada KPK, sehingga perbuatannya berpotensi melanggar ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **6. Tahap Penuntutan dan Pembacaan Dakwaan oleh Jaksa KPK**

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), perkara atas nama Tasdi dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Tasdi telah menerima suap dan gratifikasi dalam pengadaan proyek di Kabupaten Purbalingga dengan total nilai mencapai lebih dari satu miliar rupiah. Dakwaan tersebut disusun secara alternatif dan kumulatif, antara lain melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 11, serta Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya



sebagai penyelenggara negara dan berkaitan langsung dengan kewenangan jabatannya sebagai bupati.

## **7. Pemeriksaan Persidangan dan Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa keterangan saksi-saksi, ahli, serta alat bukti berupa dokumen dan barang bukti uang hasil OTT. Dari rangkaian pembuktian tersebut, terungkap bahwa Tasdi secara aktif terlibat dalam pengaturan proyek serta menerima sejumlah uang dari pihak swasta. Fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kausal antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan penerimaan uang, sehingga unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, “menerima hadiah atau janji”, dan “berkaitan dengan jabatan” sebagaimana disyaratkan dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi dinilai terpenuhi. Proses pembuktian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

## **8. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap Tasdi, disertai pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam tuntutannya, JPU menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi serta mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan daerah. Tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 18 yang mengatur mengenai pidana tambahan.

## **9. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya menyatakan Tasdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi. Hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana pokok. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai kepala daerah untuk kepentingan pribadi, yang merupakan keadaan memberatkan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap penyelenggara negara sebagaimana tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Analisa Yuridis Normatif**

Secara yuridis, Tasdi selaku Bupati Purbalingga termasuk dalam kategori penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kedudukan hukum tersebut melekatkan kewajiban bagi terdakwa untuk menjalankan kewenangan pemerintahan secara bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, tunduk pada pengawasan hukum khusus, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan melakukan intervensi terhadap proses pengadaan proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Intervensi tersebut dilakukan dengan cara mengarahkan dan menekan pejabat Unit Layanan Pengadaan agar memenangkan kontraktor tertentu. Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang digunakan tidak untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi dan pihak tertentu. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain penyalahgunaan wewenang, terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana suap. Permintaan dan penerimaan *commitment fee* dari pihak kontraktor dilakukan dalam hubungan jabatan dan berkaitan langsung dengan kewenangan terdakwa sebagai kepala daerah. Hubungan kausal antara pemberian uang dan tindakan jabatan terbukti dalam persidangan, sehingga memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, konstruksi hukum suap dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Di samping itu, terdakwa juga terbukti menerima gratifikasi dalam jumlah signifikan yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang tidak dilaporkan dan berhubungan dengan jabatan dipandang sebagai suap, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh penerima. Dalam perkara ini, terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa penerimaan gratifikasi tersebut bersifat sah, sehingga secara hukum gratifikasi tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Majelis hakim dalam putusannya telah tepat menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Pidana tambahan tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencerminkan upaya menjaga integritas jabatan publik. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan prinsip negara hukum dan *good governance*, bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pengecualian.

Secara teoretis, korupsi dalam kasus Bupati Purbalingga Tasdi paling tepat dijelaskan melalui teori penyalahgunaan wewenang (*abuse of power theory*). Teori ini memandang korupsi sebagai penyimpangan penggunaan kewenangan yang secara sah melekat pada jabatan publik, namun digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perkara ini, kewenangan Tasdi sebagai kepala daerah yang seharusnya digunakan untuk menjamin pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan dan akuntabel justru dimanfaatkan untuk mengintervensi proses lelang dan mengarahkan pemenang proyek tertentu, sehingga memenuhi konsep *detournement de pouvoir* dalam hukum administrasi negara.

Selain penyalahgunaan wewenang, kasus ini juga mencerminkan teori suap (*bribery theory*), yaitu adanya hubungan timbal balik antara pejabat publik dan pihak swasta. Korupsi terjadi sebagai hasil transaksi kepentingan, di mana pejabat publik menerima imbalan berupa uang atau fasilitas sebagai balasan atas kebijakan atau keputusan yang menguntungkan pemberi. Fakta adanya



permintaan dan penerimaan *commitment fee* serta gratifikasi menunjukkan bahwa korupsi dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga memperkuat karakter korupsi sebagai kejahatan yang terorganisasi dan tidak berdiri sendiri.

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi dalam perkara ini meliputi faktor kewenangan jabatan yang besar, lemahnya pengawasan, dan motif keuntungan pribadi. Diskresi luas yang dimiliki kepala daerah tanpa kontrol efektif membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, sementara budaya birokrasi yang cenderung permisif terhadap perintah atasan memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, korupsi dalam kasus Tasdi secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang diwujudkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi, yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.

Untuk mencegah terulangnya praktik korupsi seperti dalam kasus Bupati Purbalingga Tasdi, diperlukan pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap kewenangan pejabat publik, khususnya kepala daerah. Kewenangan yang luas dalam pengambilan keputusan strategis harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif, antara lain melalui penerapan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang transparan serta penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah. Dengan pengawasan yang kuat dan prosedur yang jelas, ruang bagi intervensi pribadi dalam pengadaan proyek dapat diminimalkan.

Selain penguatan sistem, pencegahan korupsi juga harus diarahkan pada pembangunan integritas dan etika penyelenggara negara. Pendidikan antikorupsi, penegakan kode etik jabatan, serta kewajiban pelaporan dan pemeriksaan harta kekayaan pejabat publik perlu dilaksanakan secara konsisten. Di samping itu, perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi harus dijamin agar masyarakat dan aparatur negara berani melaporkan penyimpangan tanpa takut terhadap tekanan atau ancaman.

Selanjutnya, pencegahan korupsi harus diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemidanaan yang adil, termasuk penerapan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik dan perampasan aset hasil korupsi, diperlukan untuk menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik. Dengan kombinasi antara sistem pengawasan yang kuat, integritas aparatur, dan penegakan hukum yang konsisten, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat diwujudkan sehingga praktik korupsi serupa tidak kembali terjadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kronologi, analisis yuridis, teori korupsi, serta faktor penyebab dan upaya pencegahannya, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi yang menjerat Bupati Purbalingga Tasdi merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan terstruktur. Perkara ini berawal dari penyalahgunaan kewenangan jabatan kepala daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center, yang kemudian diwujudkan melalui praktik suap dan penerimaan gratifikasi. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara kewenangan jabatan dengan penerimaan keuntungan pribadi, sehingga pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, penerapan pasal-pasal terkait penyalahgunaan wewenang, suap, dan gratifikasi terhadap terdakwa telah tepat, baik dari aspek konstruksi delik, pembuktian, maupun



pertanggungjawaban pidana. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik mencerminkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pemberian efek jera. Selain itu, perkara ini menegaskan prinsip bahwa penyelenggara negara tidak memiliki kekebalan hukum dan setiap penyalahgunaan kekuasaan publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kerangka negara hukum.

Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat bergantung semata-mata pada penindakan hukum, melainkan harus disertai dengan pemberian sistem pemerintahan dan budaya birokrasi. Penguatan pengawasan, pembatasan diskresi kewenangan, peningkatan integritas dan etika pejabat publik, serta konsistensi penegakan hukum merupakan faktor kunci dalam mencegah terulangnya praktik korupsi serupa. Dengan demikian, kasus Tasdi dapat dijadikan pembelajaran yuridis dan institusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Antara News. “Pemberitaan Kasus Korupsi Bupati Purbalingga Tasdi.” 2018–2019.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Cressey, Donald R. “The Criminal Violation of Financial Trust.” *American Sociological Review*, Vol. 15, No. 6.
- Detik News. “Laporan Persidangan dan Putusan Kasus Suap Bupati Purbalingga.” 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Siaran Pers dan Laporan Penanganan Perkara Korupsi Bupati Purbalingga Tasdi*. Jakarta, 2018–2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. *Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tasdi, Bupati Purbalingga*. Semarang, 2019.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.



Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

The Jakarta Post. “Suspended Regent Sentenced for Corruption Case.” 2019.